



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UJAN MAS LAMA  
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 937);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UJAN MAS LAMA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan segmen batas meliputi :

1. Batas antar Desa Ujan Mas Lama dengan Desa yang berbatas dalam Kecamatan Ujan Mas.
2. Batas antar Desa Ujan Mas Lama dengan Desa dalam Kecamatan Benakat.
3. Batas antar Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
4. Batas antar Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Batas antara Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dimulai dari:

1. Dari PBU 26 dengan Koordinat X=337642 Y=9607725 (3° 32' 52.187" LS dan 103° 32' 17.898" BT) yang merupakan simpul batas antara Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya ke arah Timur sampai yang pada TK 1 dengan Koordinat X=339022 Y=9607580 (3° 32' 56.971" LS dan 103° 33' 02.614" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat;
2. Dari TK 1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 2 dengan Koordinat X=341745 Y=9607833 (3° 32' 48.877" LS dan 103° 34' 30.870" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
3. Dari TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan Koordinat X=344296 Y=9609568 (3° 31' 52.512" LS dan 103° 33' 53.612" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
4. Dari TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan Koordinat X=347570 Y=9611999 (3° 30' 33.536" LS dan 103° 37' 39.822" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat
5. Dari TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan Koordinat X=352212 Y=9608767 (3° 32' 18.977" LS dan 103° 40' 10.074" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
6. Dari TK 5 Menuju Koordinat X=356618 Y=9605768 (03° 33' 56.827" LS dan 103° 42' 32.719" BT) yang merupakan batas segitiga dengan Kabupaten Lahat. Ditarik lurus ± 1.192 Meter sampai dengan Koordinat X=357791 Y=9605983 (03° 33' 49.880" LS dan 103° 43' 10.741" BT);
7. Dari Koordinat X=357791 Y=9605983 (03° 33' 49.880" LS dan 103° 43' 10.741" BT) ditarik lurus ± 1.357 Meter sampai dengan Koordinat X=359126 Y=9606227 (03° 33' 41.995" LS dan 103° 43' 54.015" BT) dan merupakan simpul batas segitiga antara Desa Ujan Mas Lama, Desa Muara Gula Lama dan Desa Pinang Belarik;

8. Dari Koordinat X=359126 Y=9606227 (03° 33' 41.995" LS dan 103° 43' 54.015" BT) yang merupakan simpul batas segitiga antara Desa Ujan Mas Lama, Desa Muara Gula Lama dan Desa Pinang Belarik ditarik lurus  $\pm$  200 Meter sampai di muara sungai Itam dengan Koordinat X=359324 Y=9606205 (03° 33' 42.720" LS dan 103° 44' 00.430" BT);
9. Dari Koordinat X=359324 Y=9606205 (03° 33' 42.720" LS dan 103° 44' 00.430" BT) mengikuti sungai Hamuk sampai dengan Koordinat X=361103 Y=9606824 (03° 33' 22.644" LS dan 103° 44' 58.109" BT);
10. Dari Koordinat X=361103 Y=9606824 (03° 33' 22.644" LS dan 103° 44' 58.109" BT) ditarik lurus menuju sungai Lematang  $\pm$  1.509 Meter sampai pada Koordinat X=362605 Y=9606985 (03° 33' 17,468" LS dan 103° 45' 46,791" BT);
11. Dari Sungai Lematang pada Koordinat X=362605 Y=9606985 (03° 33' 17,468" LS dan 103° 45' 46,791" BT), ditarik lurus  $\pm$  678 Meter kejalan lintas Muara Enim pada Koordinat X=363281 Y=9607040 (03° 33' 15,706" LS dan 103° 46' 08,700" BT);
12. Dari jalan lintas Muara Enim Koordinat X=363281 Y=9607040 (03° 33' 15,706" LS dan 103° 46' 08,700" BT) ditarik lurus  $\pm$  302 Meter dengan Koordinat X=363486 Y=9607263 (03° 33' 08,454" LS dan 103° 46' 15,353" BT)
13. Dari Koordinat X=363486 Y=9607263 (03° 33' 08,454" LS dan 103° 46' 15,353" BT), ditarik lurus  $\pm$  886 Meter menujur Pilar P.1 posisi Pilar berada didekat Rel Kereta Api tepatnya di Pilar Kebun Pak Ahmad Hun merupakan simpul segitiga Desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik dan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu dengan Koordinat X=364194 Y=9607796 (03° 32' 51,1" LS dan 103° 46' 38,3" BT);
14. Dari Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Pinang Belarik dari Pilar P.1 Posisi posisi Pilar berada didekat Rel Kereta Api tepatnya di pinggir Kebun Pak Ahmad Hun merupakan simpul segitiga Desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik dan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu dengan Koordinat X=364194 Y=9607796 (03° 32' 51,1" LS

- dan 103° 46' 38,3" BT), selanjutnya mengikuti rel Kereta Api ± 158 Meter dengan Koordinat X=364137 Y=9607944 (03° 32' 46,307" LS dan 103° 46' 36,479" BT);
15. Dari Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Ujan Mas Baru dari Koordinat dengan Koordinat X=364137 Y=9607944 (03° 32' 46,307" LS dan 103° 46' 36,479" BT) yang merupakan simpul segitiga batas Desa antara Ujan Mas Lama, Desa Pinang Belarik dan Desa Ujan Mas Baru, mengikuti rel kereta api ± 354 Meter sampai Koordinat X=364009 Y=9608275 (03° 32' 35,524" LS dan 103° 46' 32,345" BT);
16. Koordinat X=364009 Y=9608275 (03° 32' 35,524" LS dan 103° 46' 32,345" BT), Pinggir Rel kereta api ditarik lurus ± 341 Meter sampai Koordinat X=363724 Y=960 8463 (03° 32' 29,390" LS dan 103° 46' 23,117" BT);
17. Dari koordinat X=363724 Y=9608463 (03° 32' 29,390" LS dan 103° 46' 23,117" BT), ditarik lurus ± 94 Meter sampai di jalan pinggir kompleks perumahan pada koordinat X=363643 Y=9608413 (03° 32' 31,015" LS dan 103° 46' 20,490" BT);
18. Dari koordinat X=363643 Y=9608413 (03° 32' 31,015" LS dan 103° 46' 20,490" BT), mengikuti jalan pinggir kompleks perumahan sepanjang ± 100 Meter sampai koordinat X=363588 Y=9608497 (03° 32' 28,277" LS dan 103° 46' 18,711" BT);
19. Dari koordinat X=363588 Y=9608497 (03° 32' 28,277" LS dan 103° 46' 18,711" BT), ditarik lurus ± 200 Meter sampai belakang SMA pada koordinat X=363396 Y=9608549 (03° 32' 26,576" LS dan 103° 46' 12,492" BT);
20. Dari koordinat X=363396 Y=9608549 (03° 32' 26,576" LS dan 103° 46' 12,492" BT), ditarik mengikuti Aliran Anak sungai di belakang SMA sampai di pinggir jalan lintas Muara Enim pada koordinat X=363139 Y=9608526 (03° 32' 27,314" LS dan 103° 46' 04,162" BT);
21. Dari pinggir jalan lintas muara enim koordinat X=363139 Y=9608526 (03° 32' 27,314" LS dan 103° 46' 04,162" BT), ditarik lurus sampai pinggir Sungai Lematang pada koordinat X=362799 Y=9608710 (03° 32' 21,308" LS dan 103° 45' 53,152" BT);

22. Dari koordinat X=362799 Y=9608710 (03° 32' 21,308" LS dan 103° 45' 53,152" BT), mengikuti as median Sungai Lematang sampai dengan simpul batas tiga desa yaitu Desa Ujan Mas Lama – Desa Ujan Mas Baru – Desa Guci pada koordinat X=362480 Y=9611016 (03° 31' 06,207" LS dan 103° 45' 42,914" BT);
23. Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Guci Dari koordinat X=362480 Y=9611016 (03° 31' 06,207" LS dan 103° 45' 42,914" BT) pada as median Sungai Lematang yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Desa Ujan Mas Baru dan Desa Guci, mengikuti as median sungai lematang sampai koordinat X=362375 Y=9611481 (03° 30' 51,061" LS dan 103° 45' 39,531" BT);
24. Dari koordinat X=362375 Y=9611481 (03° 30' 51,061" LS dan 103° 45' 39,531" BT), ditarik lurus ± 1.442 Meter sampai koordinat X=361503 Y=9610332 (03° 31' 28,437" LS dan 103° 45' 11,224" BT);
25. Dari koordinat X=361503 Y=9610332 (03° 31' 28,437" LS dan 103° 45' 11,224" BT), ditarik lurus ± 486 Meter sampai koordinat X=361521 Y=9610818 (03° 31' 12,613" LS dan 103° 45' 11,829" BT);
26. Dari koordinat X=361521 Y=9610818 (03° 31' 12,613" LS dan 103° 45' 11,829" BT), ditarik lurus ± 1.331 Meter sampai koordinat X=360548 Y=9611727 (03° 30' 42,972" LS dan 103° 44' 40,338" BT);
27. Dari koordinat X=360548 Y=9611727 (03° 30' 42,972" LS dan 103° 44' 40,338" BT), ditarik lurus ± 1.672 Meter sampai ke sungai Petapahan pada koordinat X=359855 Y=9613249 (03° 29' 53,384" LS dan 103° 44' 17,948" BT);
28. Dari sungai petapahan pada koordinat X=359855 Y=9613249 (03° 29' 53,384" LS dan 103° 44' 17,948" BT), mengikuti sungai petapahan ke muara sungai Lagan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Desa Guci dan Desa Ulak Bandung pada koordinat X=359945 Y=9613611 (03° 29' 41,600" LS dan 103° 44' 20,880" BT);
29. Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Ulak Bandung Dari koordinat X=359945 Y=9613611 (03° 29' 41,600" LS

- dan 103° 44' 20,880" BT) yang terletak di sungai Lagan dengan sungai petapahan yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Desa Guci dan Desa Ulak Bandung, mengikuti as median sungai Lagan sampai ke muara Sungai Nau pada koordinat X=358445 Y=9612915 (03° 30' 04,197" LS dan 103° 43' 32,243" BT);
30. Dari muara Sungai Nau pada koordinat X=358445 Y=9612915 (03° 30' 04,197" LS dan 103° 43' 32,243" BT), mengikuti Sungai Lagan sampai ke muara Sungai Leban koordinat X=357900 Y=9613062 (03° 29' 59,386" LS dan 103° 43' 14,589" BT);
31. Dari muara Sungai Leban pada koordinat X=357900 Y=9613062 (03° 29' 59,386" LS dan 103° 43' 14,589" BT), ditarik lurus sampai dengan simpul batas desa dengan Kecamatan Benakat pada koordinat X=356934 Y=9615715 (03° 28' 32,959" LS dan 103° 42' 43,404" BT);
32. Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Kecamatan Benakat Dari koordinat X=356934 Y=9615715 (03° 28' 32,959" LS dan 103° 42' 43,404" BT) yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Ujan Mas lama, Desa Ulak Bandung dan Kecamatan Benakat, mengikuti Jalan Perkebunan sampai pertigaan jalan sepanjang ± 519 Meter pada koordinat X=356696 Y=9615270 (03° 28' 47,438" LS dan 103° 42' 35,673" BT);
33. Dari pertigaan jalan pada koordinat X=356696 Y=9615270 (03° 28' 47,438" LS dan 103° 42' 35,673" BT), kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 1.944 Meter sampai pada koordinat X=355187 Y=9614301 (03° 29' 18,922" LS dan 103° 41' 46,733" BT);
34. Dari koordinat X=355187 Y=9614301 (03° 29' 18,922" LS dan 103° 41' 46,733" BT), kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 710 Meter sampai pada koordinat X=354507 Y=9614299 (03° 29' 18,956" LS dan 103° 41' 24,698" BT);
35. Dari koordinat X=354507 Y=9614299 (03° 29' 18,956" LS dan 103° 41' 24,698" BT), kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 1.169 Meter sampai pada koordinat X=353478 Y=9614405 (03° 29' 15,458" LS dan 103° 40' 51,360" BT);

43. Dari pertigaan jalan perkebunan pada koordinat X=347687 Y=9615774 (03°28'30,615" LS dan 103° 37' 43,779" BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 1.261 Meter sampai pertigaan jalan perkebunan pada koordinat X=346615 Y=9615504 (03° 28' 39,355" LS dan 103° 37' 09,031" BT);
44. Dari pertigaan jalan perkebunan pada koordinat X=346615 Y=9615504 (03° 28' 39,355" LS dan 103° 37' 09,031" BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 1.036 Meter sampai pada koordinat X=345735 Y=9615642 (03° 28' 34,820" LS dan 103° 36' 40,524" BT);
45. Dari koordinat X=345735 Y=9615642 (03° 28' 34,820" LS dan 103° 36' 40,524" BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 291 Meter sampai pertigaan jalan pada koordinat X=345525 Y=9615450 (03° 28' 41,061" LS dan 103° 36' 33,711" BT);
46. Dari pertigaan jalan pada koordinat X=345525 Y=9615450 (03° 28' 41,061" LS dan 103° 36' 33,711" BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 993 Meter sampai pertigaan jalan pada koordinat X=345101 Y=9616143 (03° 28' 18,477" LS dan 103° 36' 20,005" BT);
47. Dari pertigaan jalan pada koordinat X=345101 Y=9616143 (03° 28' 18,477" LS dan 103° 36' 20,005" BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang ± 2.013 Meter sampai pertigaan jalan pada koordinat X=344053 Y=9617506 (03° 27' 34,048" LS dan 103° 35' 46,114" BT);
48. Dari pertigaan jalan pada koordinat X=344053 Y=9617506 (03° 27' 34,048" LS dan 103° 35' 46,114" BT), ditarik lurus sepanjang ± 365 Meter sampai Pilar Batas antara Kabupaten Muara Enim Dengan Kabupaten Musi Rawas No Pilar PBU. 13 pada koordinat X=343777 Y=9617745 (03° 27' 26,253" LS dan 103° 35' 37,183" BT);
49. Dari PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan Koordinat X=342910 Y=9618127 (03° 27' 13,774" LS dan 103° 35' 09,109" BT), yang terletak ± 380 Meter ke arah Tenggara jalan Poros PT. Musi Hutan

36. Dari koordinat  $X=353478$   $Y=9614405$  ( $03^{\circ} 29' 15,458''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 51,360''$  BT), kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 932$  Meter sampai dengan simpang empat jalan perkebunan pada koordinat  $X=352694$   $Y=9613953$  ( $03^{\circ} 29' 30,140''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 25,935''$  BT);
37. Dari simpang empat jalan perkebunan pada koordinat  $X=352694$   $Y=9613953$  ( $03^{\circ} 29' 30,140''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 25,935''$  BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 818$  Meter sampai dengan Pertigaan Jalan perkebunan pada koordinat  $X=351953$   $Y=9614151$  ( $03^{\circ} 29' 23,659''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 01,934''$  BT);
38. Dari Pertigaan Jalan perkebunan pada koordinat  $X=351953$   $Y=9614151$  ( $03^{\circ} 29' 23,659''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 01,934''$  BT), selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 1.223$  Meter sampai pada koordinat  $X=351298$   $Y=9615035$  ( $03^{\circ} 28' 54,845''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 40,750''$  BT);
39. Dari koordinat  $X=351298$   $Y=9615035$  ( $03^{\circ} 28' 54,845''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 40,750''$  BT), selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 1.038$  Meter sampai pada koordinat  $X=350434$   $Y=9615110$  ( $03^{\circ} 28' 52,263''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 12,758''$  BT);
40. Dari koordinat  $X=350434$   $Y=9615110$  ( $03^{\circ} 28' 52,263''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 12,758''$  BT), selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 1.808$  Meter sampai pada koordinat  $X=348993$   $Y=9615573$  ( $03^{\circ} 28' 37,221''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 26,087''$  BT);
41. Dari koordinat  $X=348993$   $Y=9615573$  ( $03^{\circ} 28' 37,221''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 26,087''$  BT), selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 994$  Meter sampai pada koordinat  $X=348343$   $Y=9616093$  ( $03^{\circ} 28' 20,259''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 05,050''$  BT);
42. Dari koordinat  $X=348343$   $Y=9616093$  ( $03^{\circ} 28' 20,259''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 05,050''$  BT), menuju kearah barat mengikuti jalan perkebunan sepanjang  $\pm 802$  Meter sampai pertigaan jalan perkebunan pada koordinat  $X=347687$   $Y=9615774$  ( $03^{\circ} 28' 30,615''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 43,779''$  BT);

Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

50. Dari PBU 14 selanjutnya ke arah Selatan Sampai pada PBU 15 dengan Koordinat  $X=342835$   $Y=9617504$  ( $03^{\circ} 27' 34,055''$  LS dan  $103^{\circ} 35' 06,649''$  BT), yang terletak  $\pm 50$  Meter sebelah Utara jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
48. Dari PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 16 dengan Koordinat  $X=341448$   $Y=9617894$  ( $03^{\circ} 27' 21,289''$  LS dan  $103^{\circ} 34' 21,728''$  BT), yang terletak  $\pm 80$  Meter dipinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
49. Dari PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai PBU 17 dengan Koordinat  $X=340965$   $Y=9616904$  ( $03^{\circ} 27' 53,499''$  LS dan  $103^{\circ} 34' 06,030''$  BT), yang terletak dipinggir jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
50. Dari PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU18 dengan Koordinat  $X=340624$   $Y=9616164$  ( $03^{\circ} 28' 17,575''$  LS dan  $103^{\circ} 33' 54,945''$  BT), yang terletak dipinggir sebelah Timur jalan Poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
51. Dari PBU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 dengan Koordinat  $X=340084$   $Y=9615309$  ( $03^{\circ} 28' 45,386''$  LS dan  $103^{\circ} 33' 37,406''$  BT), yang terletak  $\pm 100$  Meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi

Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

52. Dari PBU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 dengan Koordinat  $X=338536$   $Y=9614518$  ( $03^{\circ} 29' 11,063''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 47,210''$  BT), yang terletak  $\pm 100$  Meter sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
53. Dari PBU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 21 dengan Koordinat  $X=337905$   $Y=9613962$  ( $03^{\circ} 29' 29,134''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 26,737''$  BT), yang terletak  $\pm 84$  Meter sebelah Timur jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
54. Dari PBU 21 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 22 dengan Koordinat  $X=338121$   $Y=9613005$  ( $03^{\circ} 30' 00,303''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 33,687''$  BT), yang terletak di pinggir sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
55. Dari PBU 22 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 23 dengan Koordinat  $X=338379$   $Y=9611467$  ( $03^{\circ} 30' 50,391''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 41,969''$  BT), yang terletak di pinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
56. Dari PBU 23 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 24 dengan Koordinat  $X=338777$   $Y=9609685$  ( $03^{\circ} 31' 48,431''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 54,776''$  BT), yang

terletak  $\pm 170$  Meter sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

57. Dari PBU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 25 dengan Koordinat  $X=337560$   $Y=9608586$  ( $03^{\circ} 32' 24,150''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 15,285''$  BT), yang terletak  $\pm 110$  Meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

58. Dari PBU 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 26 dengan Koordinat  $X=337642$   $Y=9607725$  ( $03^{\circ} 32' 52,187''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 17,898''$  BT) yang terletak  $\pm 24$  Meter sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

#### Pasal 4

Peta Batas Wilayah Desa Ujan Mas Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(1). Peta Batas Wilayah Ujan Mas Lama sebagaimana

Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan Peta Batas Wilayah Ujan Lama sebelum dilakukan Pemekaran Desa Ujan Mas Ulu.

(2). Peta Batas Wilayah Ujan Mas Lama sebagaimana

Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan Peta Batas Wilayah Ujan Mas Lama setelah dilakukan Pemekaran Desa Ujan Mas Ulu.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 27 Juli 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN NOMOR 35.